

 Program Pascasarjana UNSOED	DOKUMEN LEVEL Prosedur Operasional Baku	KODE : M-1.1.3-08
JUDUL PENENTUAN PENGUJI INTERNAL DAN EKSTERNAL MAHASISWA DOKTOR PROGRAM STUDI S3 BIOLOGI		TANGGAL DIKELUARKAN : 1 November 2021
AREA Program Pascasarjana UNSOED		NO.REVISI : 1

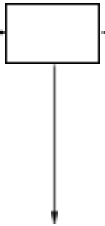
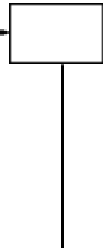
PENGERTIAN	1. Penguji internal dan eksternal adalah penguji kandidat doktor selain tim promotor dan penelaah yang terlibat sejak penilaian disertasi, ujian tertutup disertasi, dan ujian terbuka (promosi doktor). 2. Penguji internal adalah 1 (satu) dosen penguji yang berasal dari Fakultas Biologi atau Fakultas lain di Unsoed, sedangkan penguji eksternal adalah 1 (satu) dosen/ahli di bidangnya yang berasal dari luar Unsoed. 3. Penguji internal dan eksternal kandidat doktor ditentukan pada rapat tim komisi setelah mahasiswa mendaftar penilaian disertasi. 4. Penentuan penguji internal didasarkan pada kesesuaian bidang ilmu yang dibuktikan dengan publikasi pada jurnal internasional bereputasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. 5. Penentuan penguji eksternal berdasarkan: - bidang keahlian sama dengan penelitian Disertasi; dan - bergelar doktor atau Profesor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala bagi Dosen atau minimal Ahli Peneliti Madya bagi peneliti, yang dalam 5 (lima) tahun terakhir	
-------------------	--	--

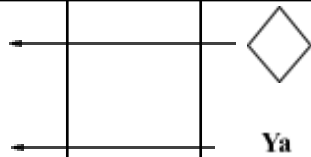
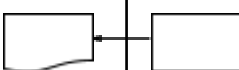
	memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi. 6. Promotor dengan persetujuan Komisi Tugas Akhir Doktor dapat mengusulkan calon penguji eksternal. 7. Penguji yang berhalangan tetap dapat diganti oleh dosen yang setara dengan penugasan Dekan
TUJUAN	Prosedur operasional baku ini bertujuan untuk: 1. menyediakan mekanisme penentuan penguji internal dan eksternal Unsoed 2. menentukan penguji internal dan eksternal Unsoed yang tepat dengan topik disertasi mahasiswa 3. menjamin mutu lulusan Program Doktor Biologi 4. mengkoordinasikan pihak-pihak yang terlibat dalam penjaminan mutu naskah disertasi kandidat doktor 5. mengendalikan proses penentuan penguji internal dan eksternal Unsoed 6. menjadi rujukan dalam proses penentuan penguji internal dan eksternal Unsoed 7. memberikan informasi tentang pewaktuan
RUJUKAN	1. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Universitas Jenderal Soedirman 2. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembelajaran Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman 3. SK Rektor Nomor: Kept.844/H23/AK.03.03/2011 Tentang Pedoman Umum dan Akademik Program Pascasarjana Unsoed Tahun 2012/2013

	4. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman
--	--

PROSEDUR

Kegiatan	Pihak Terkait					Uraian Kegiatan
	Mahasiswa Doktor	Pengelola Prodi S3	Komisi Pro di S3	Calon peng uji inter	Direktur PPs	

		Biologi	Biologi	nal dan eksternal Unsoed		
Mahasiswa doktor (kandidat doktor) menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk penilaian disertasi (maksimal 1 bulan setelah SKD terakhir)						Mahasiswa Doktor menyiapkan dokumen untuk penilaian disertasi
Mahasiswa doktor (kandidat doktor) mengajukan penilaian disertasi ke Prodi (maksimal 6 bulan setelah SKD terakhir)						Mahasiswa Doktor mengajukan dokumen untuk penilaian disertasi
Penjadwalan rapat komisi S3 (maksimal 1 minggu setelah mahasiswa mendaftar)						Pengelola Prodi S3 menyusun jadwal rapat komisi S3 dan konfirmasinya
Rapat komisi S3 (1-2 minggu setelah jadwal rapat disetujui)						Koprodi S3 dan Tim Komisi S3 melaksanakan rapat penentuan pengujian internal dan eksternal

Kesediaan dan review oleh penguji internal dan eksternal (1 – 2 bulan)					Prodi mengirimkan naskah disertasi dan formulir penilaian kepada reviewer (penguji internal dan eksternal)
Revisi oleh mahasiswa berdasarkan masukan dari penguji internal dan eksternal (1 bulan)					Mahasiswa melakukan perbaikan naskah disertasi berdasarkan saran dan masukan yang diterima
Hasil revisi untuk mendaftar ujian tertutup disertasi (1 hari)					Hasil revisi digunakan untuk persyaratan mendaftar ujian tertutup disertasi Surat Keputusan pengangkatan.